



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

ZUBAIDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nelayan, RT.001 RW.010, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RACHMAD OKY SYAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor LAPI HUTTARA (Lembaga Peneliti Hukum Tata Negara), beralamat di Jalan Riau I Nomor 33 A, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik: rachmadoky02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 136/Adm.Tun/LH/II/2024, tanggal 8 Februari 2024;

PENGUGAT;

LAWAN

CAMAT RUMBAI, tempat kedudukan di Jalan Sembilang Ujung, Nomor 2, Meranti Pandak, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA GAFUR, S.Sos., M.Si., berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan memilih alamat kantor di Jalan Sembilang Ujung, Nomor 2, Meranti Pandak, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.4.11/Kec.Rumbai/97/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Register 39/III/7/G/2024 tanggal 4 Maret 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 7/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

7/PEN-PPJS/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 7/SK-MH/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 7/PEN-PP/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 7/PEN-HS/2024/PTUN.PBR, tanggal 4 Maret 2023 tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum;

6. Surat Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 7/G/2024/PTUN.PBR, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR, bertanggal 5 Februari 2023;

7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR;

Objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor 595.3/KR-PEM/792 atas nama Romeo Saputra S yang diterbitkan oleh Camat Rumbai bertanggal 20 Juli 2018, dengan luas 19.500 m² yang berada di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pemeriksaan persiapan ke-2 pada tanggal 4 Maret 2024 Penggugat secara lisan menyampaikan kepada Pengadilan bahwa akan mencabut gugatannya, kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 Pengadilan telah menerima surat permohonan pencabutan Penggugat bertanggal 5 Februari 2024, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah didisposisi pada tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam pemeriksaan persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2), maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan) yang mana secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum serta memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh DARMAWI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SURYADI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

ttd

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR:

1. Biaya pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp.	30.000,0
2. Biaya ATK	Rp.	0

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya Panggilan / Pemberitahuan	Rp.	250.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	12.000,0
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	0
6. Materai Putusan	Rp.	20.000,00
7. Redaksi	Rp.	-
8. Meterai	Rp.	10.000,0
		0
		10.000,0
		0
		10.000,00

Jumlah	Rp.	342.000,0
		0

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)